



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Bukhori Alias Kepin;**
Tempat Lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Lingkungan III, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bukhori Alias Kepin ditangkap tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/VI/RES.1.11./2024/Reskrim, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa Bukhori Alias Kepin ditahan dalam rumah tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bukhori Alias Kepin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUH Pidana**, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bukhori Alias Kepin**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG atas nama SURYA DARMA, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411, Nomor Mesin JFS1E-1171353.
 - 1 Lembar Buku BPKB Nomor L-07531378 Atas Nama SURYA DARMA.
 - 1 Lembar STNKB Sepeda Motor merk HONDA Warna Hitam dengan Plat Nomor Polisi BK 4294 QAG atas nama SURYA DARMA**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Chairul Anwar Alias Dedek**
 - 1 Potong Kaos warna Hitam lengan pendek merk WINSTAR;
 - 1 Potong Celana Jeans warna Biru merk ADIDAS dengan bagian lutut sudah terpotong**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang ditanggapi secara lisan dan pada pokoknya tetap dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa **Bukhori Alias Kepin**, Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Warnet INAT di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban Chairul Azhar Alias Dedek, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Warnet INAT di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Chairul Azhar Alias Dedek lalu mengatakan, **"Bang, pinjam sepeda motor sebentar"**, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek menjawab **"Kemana kau?"**, Oleh Terdakwa menjawab **"Tempat abangku"**, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek mengatakan **"Dimana?"**, oleh Terdakwa menjawab **"Di Sungai Dua"**, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek menjawab **"Jangan lama kau ya"** (sembari korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa), lalu Terdakwa langsung menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dan berkata **"Iya bang"**, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Chairul Azhar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dedek dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Daerah Sungai Dua Kota Tanjung Balai untuk bertemu dengan Abang Terdakwa yang bernama ILHAM, namun ILHAM sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa pergi menuju ke rumah JONES di Sungai Dua, namun Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi mencari rumah RONAL namun diperjalanan mencari rumah RONAL tiba-tiba hujan deras sehingga Terdakwa berteduh di sebuah kedai kecil yang berada di Jalan Husni Tamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan seorang laki-laki bernama panggilan JUL yang duduk di depan kedai, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan laki-laki yang bernama panggilan JUL lalu berkata "Bang, bisa gadaai kereta?", oleh JUL menjawab "Kereta apa?", lalu Terdakwa menjawab "Kereta ini bang" (menunjuk sepeda motor yang Terdakwa bawa), oleh JUL bertanya "Berapa mau di gadaikan bang?", lalu Terdakwa menjawab "Satu juta bang", oleh JUL mengatakan "STNKnya ada bang?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada bang, kereta ajanya ini bang", JUL menjawab "Ku tanyakan dulu" (Lalu meminta kunci kontak dari sepeda motor yang Terdakwa bawa), kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada JUL. Beberapa saat kemudian hujan mulai reda sehingga JUL langsung pergi membawa sepeda motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek tersebut. Kemudian JUL datang kembali menjumpai Terdakwa lalu berkata "Bang, satu juta agak berat Bapak itu, karena tidak ada STNKnya, tapi kalau mau abang tujuh ratus lima puluh ribu bisalah bang, ini pun aku yang menjaminkannya, jadi nanti abang pulangkan satu juta tempo satu bulan", oleh Terdakwa menjawab "Ya udalah jadi", selanjutnya JUL pergi lagi meninggalkan Terdakwa, lalu sekitar kurang lebih lima belas menit kemudian JUL kembali lagi dan menjumpai Terdakwa, pada saat bertemu JUL berkata kepada Terdakwa "ini uangnya" (menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 750.000 kepada Terdakwa) lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada JUL sebagai upah telah menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian JUL mengatakan "Kemana abang diantar?" lalu Terdakwa menjawab "Ke Jalan Alwatan saja", selanjutnya JUL mengantarkan Terdakwa ke Jalan Alwatan dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek tersebut. Sesampainya di Jalan Alwatan, Terdakwa turun dari sepeda motor dan JUL

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa Sepeda Motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353 tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Chairul Azhar Alias Dedek mengalami kerugian materil sebesar Rp. 16.000.000.- (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa **Bukhori Alias Kepin**, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Warnet INAT di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Warnet INAT di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Chairul Azhar Alias Dedek lalu mengatakan, **"Bang, pinjam sepeda motor sebentar"**, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek menjawab **"Kemana kau?"**, Oleh Terdakwa menjawab **"Tempat abangku"**,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek mengatakan “Dimana?”, oleh Terdakwa menjawab “Di Sungai Dua”, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek menjawab “Jangan lama kau ya” (*sembari korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa*), lalu Terdakwa langsung menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dan berkata “Iya bang”, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Daerah Sungai Dua Kota Tanjung Balai untuk bertemu dengan Abang Terdakwa yang bernama ILHAM, namun ILHAM sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa pergi menuju ke rumah JONES di Sungai Dua, namun Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi mencari rumah RONAL namun diperjalanan mencari rumah RONAL tiba-tiba hujan deras sehingga Terdakwa berteduh di sebuah kedai kecil yang berada di Jalan Husni Tamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan seorang laki-laki bernama panggilan JUL yang duduk di depan kedai, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan laki-laki yang bernama panggilan JUL lalu berkata “Bang, bisa gadai kereta?”, oleh JUL menjawab “Kereta apa?”, lalu Terdakwa menjawab “Kereta ini bang” (*menunjuk sepeda motor yang Terdakwa bawa*), oleh JUL bertanya “Berapa mau di gadaikan bang?”, lalu Terdakwa menjawab “Satu juta bang”, oleh JUL mengatakan “STNKnya ada bang?”, lalu Terdakwa menjawab “Tidak ada bang, kereta ajanya ini bang”, JUL menjawab “Ku tanyakan dulu” (*Lalu meminta kunci kontak dari sepeda motor yang Terdakwa bawa*), kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada JUL. Beberapa saat kemudian hujan mulai reda sehingga JUL langsung pergi membawa sepeda motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek tersebut. Kemudian JUL datang kembali menjumpai Terdakwa lalu berkata “Bang, satu juta agak berat Bapak itu, karena tidak ada STNKnya, tapi kalau mau abang tujuh ratus lima puluh ribu bisalah bang, ini pun aku yang menjaminkannya, jadi nanti abang pulangkan satu juta tempo satu bulan”, oleh Terdakwa menjawab “Ya udalah jadi”, selanjutnya JUL pergi lagi meninggalkan Terdakwa, lalu sekitar kurang lebih lima belas menit kemudian JUL kembali lagi dan menjumpai Terdakwa, pada saat bertemu JUL berkata kepada Terdakwa “ini uangnya” (*menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 750.000 kepada Terdakwa*) lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada JUL sebagai upah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah menyerahkan sepeda motor tersebut. Kemudian JUL mengatakan "Kemana abang diantar?" lalu Terdakwa menjawab "Ke Jalan Alwatan saja", selanjutnya JUL mengantarkan Terdakwa ke Jalan Alwatan dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353 tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Chairul Azhar Alias Dedek mengalami kerugian materil sebesar Rp. 16.000.000.- (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chairul Azhar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353 kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Warnet INAT di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara ;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353 dengan alasan untuk menjumpai abang Terdakwa yang berada di Sungai Dua;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353 kepada Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353 tersebut adalah milik Adik Ipar Saksi yang bernama SURYA DARMA yang sedang tinggal dan bekerja di Malaysia;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah);
2. Hatta Alias Ada, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop tahun pembuatan 2015 Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka: MH1JFS11XK173411, Nomor Mesin: JFS1E-1171353 warna hitam milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Chairul Azhar Alias Dedek mendatangi Saksi dan menjelaskan pada pukul 16.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Chairul Azhar Alias Dedek dengan alasan mau menjemput uang ke Gang Turang, kemudian Saksi Chairul Azhar Alias Dedek memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor Saksi Chairul Azhar Alias Dedek yang diparkirkan didepan rumah Inat, saat itu posisi Saksi berada di persimpangan Gang Malaka dan melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Saksi Chairul Azhar Alias Dedek, setelah mengetahui cerita tersebut Saksi ikut membantu mencari keberadaan sepeda motor Saksi Chairul Azhar Alias Dedek yang dibawa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa di Gang Malaka dan Saksi Chairul Azhar Alias Dedek sudah mendatangi rumah keluarga Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, namun keluarga Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, dan atas kejadian tersebut Saksi Chairul Azhar alias Dede merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Tanjungbalai Selatan untuk diproses hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi Chairul Azhar Alias Dedek mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Chairul Azhar Alias Dedek berteman dekat dengan Terdakwa dan Saksi Chairul Azhar Alias Dedek sudah kenal dengan Keluarga Terdakwa yang ada di Gang Turang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353 kepada Saksi Chairul Anwar Alias Dedek;
- Bahwa hubungan Saksi Chairul Anwar Alias Dedek dengan Terdakwa adalah hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353 tersebut adalah milik Adik Ipar Saksi Chairul Anwar Alias Dedek yang bernama Surya Darma yang sedang tinggal dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Chairul Anwar Alias Dedek mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bukhori Alias Kepin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang rental handphone di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian sekitar kurang lebih satu jam Terdakwa merental handphone tersebut kemudian Korban datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Pospandan pembuatan 2015 Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka: MH1JFS11XK173411, Nomor Mesin: JFS1E-1171353, selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban dan mengatakan kepada Korban, "Bang, minjam sepeda motor sebentar," kemudian Korban menjawab, "Kemana kau?" dan Terdakwa menjawab, "Tempat abangku," kemudian Korban mengatakan, "Dimana?" dan Terdakwa menjawab, "Di Sungai Dua," dan Korban mengatakan, "Jangan lama kau ya," (sembari Korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa), dan berkata, "Iya bang," selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik Korban dan pergi meninggalkan Korban ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Korban ke Sungai Dua Kota Tanjungbalai untuk bertemu dengan abang Terdakwa yang bernama Ilham, namun Ilham tidak berada dirumah, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Jones di Sungai Dua, namun Terdakwa melihat tidak ada orang, kemudian Terdakwa berputar untuk mencari rumah Bang Roal dan tiba-tiba hujan deras;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berteduh di kedai kecil di Datuk Bandar arah Pasar Traktor, pada saat Terdakwa berteduh ada seorang laki-laki yang duduk didepan kedai tersebut, selanjutnya sembari menunggu hujan reda Terdakwa mengobrol dengan laki-laki tersebut dan setelah Terdakwa berkenalan laki-laki tersebut bernama Zul, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Zul, "Bang bisa gadai kereta?" dan Zul menjawab, "Kereta apa?" kemudian Terdakwa mengatakan, "Kereta ini bang," (sembari Terdakwa menunjuk sepeda motor yang Terdakwa bawa) kemudian Zul menjawab, "Berapa mau digadaikan bang?" kemudian Terdakwa mengatakan, "Satu juta bang," dan Zul menjawab, "Stnk nya ada bang," kemudian Terdakwa mengatakan, "Tidak ada bang, kereta ajanya ini bang," kemudian Zul menjawab, "Kutanyakan dulu," (sembari meminta kunci kontak dari sepeda motor yang Terdakwa bawa);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Zul, selanjutnya hujan sudah mulai reda dan Zul langsung pergi membawa sepeda motor tersebut, sekitar kurang lebih setengah jam kemudian Zul kembali lagi dan menjumpai Terdakwa, selanjutnya Zul mengatakan, "Bang satu juta agak berat bapak itu, karena tidak ada Stnk nya, tapi kalau mau abang tujuh ratus lima puluh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa diajak, ini pun aku yang menjaminkannya, jadi nanti abang pulangkan satu juta tempo satu bulan,” dan Terdakwa menjawab, “Yaudahla jadi,” selanjutnya Zul pergi lagi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekitar kurang lebih lima belas menit Zul kembali lagi dan menjumpai Terdakwa dan mengatakan, “Ini uangnya,” (sembari menyerahkan uang tunai sebesar Rp750.000,00) selanjutnya Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sembari mengatakan, “Terimakasih ya bang,” selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Zul, selanjutnya Zul mengatakan, “Kemana abang diantar,” dan Terdakwa menjawab, “Ke jalan Alwatan saja,” selanjutnya Terdakwa diantar oleh Zul ke Jalan Alwatan dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa gadaikan dengan posisi Terdakwa di bonceng, setibanya di Jalan Alwatan Terdakwa turun dari sepeda motor dan Zul pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tinggal di Mesjid Alwatoniayah selama tiga hari;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WB Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa di Jalan Anggur, hingga pada pukul 23.30 WIB datang Petugas Polisi mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjungbalai Selatan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Zul sebagai uang terima kasih Terdakwa karena Zul telah menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa;
- Bahwa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa kuasai dan kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Zul tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut merupakan hasil penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Chairul Azhar Alias Dedek untuk menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan dihukum selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG atas nama SURYA DARMA, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411, Nomor Mesin JFS1E-1171353;
2. 1 Lembar Buku BPKB Nomor L-07531378 Atas Nama SURYA DARMA;
3. 1 Lembar STNKB Sepeda Motor merk HONDA Warna Hitam dengan Plat Nomor Polisi BK 4294 QAG atas nama SURYA DARMA;
4. 1 Potong Kaos warna Hitam lengan pendek merk WINSTAR;
5. 1 Potong Celana Jeans warna Biru merk ADIDAS dengan bagian lutut sudah terpotong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 25 Juni 2024 karena telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353 milik Saksi CHAIRUL AZHAR pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, namun tidak mengembalikannya melainkan menggadaikan kepada Saudara Jul dengan hasil gadai berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Warnet INAT di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Chairul Azhar Alias Dedek lalu mengatakan, *"Bang, pinjam sepeda motor sebentar"*, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek menjawab *"Kemana kau?"*, Oleh Terdakwa menjawab *"Tempat abangku"*, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek mengatakan *"Dimana?"*, oleh Terdakwa menjawab *"Di Sungai Dua"*, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek menjawab *"Jangan lama kau ya" (sembari korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa)*, lalu Terdakwa langsung menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dan berkata *"Iya bang"*,
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Daerah Sungai Dua Kota Tanjung Balai untuk bertemu dengan Abang Terdakwa yang bernama Ilham, namun Ilham sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa pergi menuju ke rumah Jones di Sungai Dua, namun Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi mencari rumah Ronal namun diperjalanan mencari rumah Ronal tiba-tiba hujan deras sehingga Terdakwa berteduh di sebuah kedai kecil yang berada di Jalan Husni Tamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan seorang laki-laki bernama panggilan Jul lalu Terdakwa menawarkan kepada Jul untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sepeda motor tersebut tidak memiliki STNK laki-laki bernama panggilan Jul itu menawarkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saudara Jul mengantarkan Terdakwa ke Jalan Alwatan dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek tersebut. Sesampainya di Jalan Alwatan, Terdakwa turun dari sepeda motor

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JOL yang meninggalkan Terdakwa dengan membawa Sepeda Motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Chairul Azhar Alias Dedek untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Bukhori Alias Kepin yang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan/*memorie van toelichting* Hakim dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur kesengajaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yakni perbuatan tersebut diketahui (*willens*) dan dikehendaki (*wetens*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "barang" adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan "benda" adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 25 Juni 2024 karena telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353 milik Saksi CHAIRUL AZHAR pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, namun tidak mengembalikannya melainkan menggadaikan kepada Saudara Jul dengan hasil gadai berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Warnet INAT di Jalan Mayor Umar Damanik Gang Malaka Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna hitam tahun pembuatan 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411 dan Nomor Mesin JFS1E-1171353. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Chairul Azhar Alias Dedek lalu mengatakan, "*Bang, pinjam sepeda motor sebentar*", lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek menjawab "*Kemana kau?*", Oleh Terdakwa menjawab "*Tempat abangku*", lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek mengatakan "*Dimana?*", oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Di Sungai Dua", lalu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek menjawab "Jangan lama kau ya" (sempati korban menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa), lalu Terdakwa langsung menerima kunci kontak sepeda motor tersebut dan berkata "Iya bang";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Daerah Sungai Dua Kota Tanjung Balai untuk bertemu dengan Abang Terdakwa yang bernama Ilham, namun Ilham sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa pergi menuju ke rumah Jones di Sungai Dua, namun Terdakwa melihat tidak ada orang di rumah tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi mencari rumah Ronal namun diperjalanan mencari rumah Ronal tiba-tiba hujan deras sehingga Terdakwa berteduh di sebuah kedai kecil yang berada di Jalan Husni Tamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan seorang laki-laki bernama panggilan Jul lalu Terdakwa menawarkan kepada Jul untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sepeda motor tersebut tidak memiliki STNK laki-laki bernama panggilan Jul itu menawarkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Jul mengantarkan Terdakwa ke Jalan Alwatan dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek tersebut. Sesampainya di Jalan Alwatan, Terdakwa turun dari sepeda motor dan JUL pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa Sepeda Motor milik Saksi Chairul Azhar Alias Dedek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa butuh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Chairul Azhar Alias Dedek untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Chairul Azhar Alias Dedek untuk menemui abang Terdakwa namun tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa melainkan dibawa pergi dan digadaikan kepada orang lain tanpa seizin Saksi Chairul Azhar Alias Dedek. Bahwa Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari menggadaikan sepeda motor tersebut, yang mana uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian perbuatan Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*penggelapan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada pokoknya memandang lamanya pembedaan yang dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG atas nama SURYA DARMA, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411, Nomor Mesin JFS1E-1171353 1 Lembar Buku BPKB Nomor L-07531378 Atas Nama SURYA DARMA dan 1 Lembar STNKB Sepeda Motor merk HONDA Warna Hitam dengan Plat Nomor Polisi BK 4294 QAG atas nama SURYA DARMA, yang di muka persidangan diketahui merupakan milik dari Saudara Surya Darma yang merupakan adik dari korban atas nama **Saksi Chairul Anwar Alias Dedek**, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Chairul Azhar Alias Dedek;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 Potong Kaos warna Hitam lengan pendek merk WINSTAR dan 1 Potong Celana Jeans warna Biru merk ADIDAS dengan bagian lutut sudah terpotong, yang mana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Chairul Anwar alias Dedek;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bukhori Alias Kepin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Pop Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BK 4294 QAG atas nama Surya Darma, Nomor Rangka MH1JFS11XFK173411, Nomor Mesin JFS1E-1171353;
- 1 Lembar Buku BPKB Nomor L-07531378 Atas Nama Surya Darma;
- 1 Lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Warna Hitam dengan Plat Nomor Polisi BK 4294 QAG atas nama Surya Darma;

Dikembalikan kepada Saksi Chairul Anwar Alias Dedek;

- 1 Potong Kaos warna Hitam lengan pendek merk Winstar;
- 1 Potong Celana Jeans warna Biru merk Adidas dengan bagian lutut sudah terpotong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Demi Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Tjb